

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam merupakan ajaran sempurna yang mengatur seluruh sisi kehidupan. Islam tidak membedakan antara sesuatu yang bersifat duniawi dan yang bersifat ukhrawi.¹ Sebagai manusia, kita tidak dapat hidup sendirian dan membutuhkan bantuan orang lain untuk bertahan hidup. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri atau sendirian ataupun mengasingkan diri dari kehidupan bermasyarakat. Atas dasar tujuan penciptaan manusia sebagai pemikul amanah berat untuk menjadikan khalifah dimuka bumi, Islam memerintahkan umat manusia untuk saling tolong-menolong dengan nilai-nilai *rahmatan lil alamin*. Islam menganjurkan umatnya untuk berbuat tolong-menolong dalam hal kebaikan, dan bukan saling tolong-menolong dalam hal keburukan.²

Allah SWT juga menjadikan manusia untuk berbuat kebaikan pada orang lain agar dapat tukar-menukar kebutuhan satu sama lain dalam segala urusan untuk hidup manusia. Hal ini guna untuk mencapai kebutuhan hidup manusia yang semakin hari semakin beraneka ragam dan bertambah, maka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, beragam cara pun ditempuhnya. Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba sebab jual beli

¹ M. Saiful Aman Dan Muhammad Ufuqul Mubin, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) 30.

² Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah Sebuah Metode Istinbath Hukum Ibnu Taimiyah Tentang Hukum Jual Beli Online* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018) 1.

merupakan kebutuhan muamalah yang diperlukan masyarakat serta sangat dibutuhkan untuk kepentingan hidup.³

Didalam kajian fikih muamalah, hubungan interaksi sesama manusia untuk memenuhi kebutuhannya harus terdapat aturan mengenai kewajiban serta hak yang didasarkan atas kesepakatan. Hubungan ini merupakan fitrah yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT.⁴ aturan-aturan ini telah diungkapkan oleh para ulama fiqih baik mengenai syarat, rukun, maupun bentuk-bentuk jual beli yang diperbolehkan oleh Allah SWT.

Dengan perkembangan teknologi saat ini yang memaksa manusia melakukan inovasi, termasuk juga dalam hal jual beli. Seperti halnya saat ini, seiring dengan menjamurnya internet menjadikan lahirnya contoh jual beli baru. Salah satunya yaitu jual beli secara online. Dengan dimulainya “*online-nisasi*” toko konvensional, hingga jual beli online yang murni. Apalagi ditambah dengan adanya aplikasi yang mendukung jual beli secara online menjadikan setiap orang berbelanja menjadi praktis, cepat, dan tidak harus melakukan tawar-menawar lagi.

Shopee adalah salah satu situs pembelian online yang terdapat di Indonesia serta luar negeri. Sejak diluncurkannya situs jual beli online Shopee ini, banyak orang yang menggunakannya untuk berbelanja sebab didalam aplikasi Shopee ini terdapat banyak sekali program-program yang menarik bagi penggunanya seperti terdapat program gratis ongkir, pengguna juga bisa memantau langsung sampai dimana paket kita dikirim. Selain itu terdapat juga

³ M. Hasbi Ash Shidiqi, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990) 26.

⁴ Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah Sebuah Metode Istinbath Hukum Ibnu Taimiyah Tentang Hukum Jual Beli Online.*, 3.

fitur-fitur yang menarik seperti sistem pembayaran COD, Shopee koin, shopeepay, shopee game, dan masih banyak lagi. Dari banyaknya fitur-fitur dan program-program yang ada di aplikasi Shopee membuat konsumen dari Shopee memilih untuk tetap menggunakan dan sulit untuk pindah ke lain *marketplace*.⁵ Hal ini dibuktikan dalam riset yang dilakukan Snapcart selama bulan Ramadan dan Hari Raya Lebaran pada tahun 2020 yang menunjukkan hasil bahwa 66% konsumen dari 1.000 responden survey seluruh Indonesia memilih Shopee sebagai situs belanja online yang paling di ingat dan diminati sedangkan untuk Tokopedia hanya 15%, Lazada 12%, dan Bukalapak 5% disusul pula oleh JD.ID, Blibli, Zalora, Sorabel, Berrybenka, Qoo10, dan Zilingo.⁶ Jumlah rata-rata kunjungan web bulanan Shopee pada kuartal III 2021 sebanyak 134,4 juta. Jumlah angka ini meningkat dari kuartal sebelumnya sebesar 5,8%.⁷

Akan tetapi dalam kenyataannya banyak dari masyarakat yang melakukan jual beli online sering kali terjadi ketidakpuasan pembeli terhadap barang yang dibelinya karena barang yang dikirim tidak sesuai dengan gambar yang ditampilkan baik berupa warna, ukuran, model dan jumlahnya. Jika dilihat dari rating bintang yang diberikan pembeli kepada penjual atas barang yang dikirim, banyak sekali alasan pembeli yang komplain dengan barang yang diantar karena ketidakcocokan barang yang dikirim penjual, si penjual pun

⁵ <http://kledo.com/blog/fitur-terbaik-shopee/> diakses pada tanggal 1 Maret 2022 pada pukul 08.10 WIB.

⁶ <http://amp.kontan.co.id/news/riset-snapcart-shopee-paling-diminati-dan-jadi-pilihan-konsumen-berbelanja> diakses pada tanggal 1 Maret 2022 pada pukul 09.45 WIB.

⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/18/kunjungan-ke-web-shopee-meningkat-58-pada-kuartal-iii-2021> diakses pada tanggal 1 Maret 2022 pada pukul 10.01 WIB.

tidak jujur dalam memberikan informasi tentang barang tersebut atau karena si pembeli sendiri yang kurang teliti dalam memeriksa informasi barang yang akan dibeli. Belum lagi pembeli memilih sistem pembayaran COD, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pembeli maka kemungkinan besar pembeli akan mengancam kurir karena pesanan yang tidak sesuai serta terkadang pun pembayaran yang harus diserahkan ke kurir tidak sama dengan yang ada diaplikasi.

Tidak hanya dikalangan masyarakat umum saja tetapi juga dikalangan mahasiswa dan mahasiswi banyak yang mengeluhkan ketidakcocokan barang yang dikirim oleh penjual dengan barang dipesan oleh pembeli. Seperti halnya di kalangan mahasiswa dan mahasiswi IAIN Kediri khususnya fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang merasakan keluhan-keluhan dari sistem COD ini dibandingkan dengan program studi lainnya. Program studi hukum ekonomi syariah ini cenderung lebih banyak keragaman berbagai keluhan yang dialami oleh mahasiswa dan mahasiswi. Seperti ketidakcocokan barang yang dipesan dengan barang yang dikirim, waktu pengiriman yang terasa lebih lama dibandingkan dengan transfer, barang yang ditampilkan dengan barang yang dikirim terkadang tidak sesuai. Tidak hanya itu terkadang kesalahan pun juga datang dari pembeli yang kurang teliti dalam memesan barang seperti tidak melihat jumlah barang, warna barang, ukuran barang, dan model barang yang ingin dipesan. Tetapi hal itu terkadang tidak disadari oleh pembeli. Hal itulah yang membuat pembeli banyak yang menyalahkan penjual sebagai pengirim barang dan akhirnya memberikan penilaian yang buruk terhadap barang yang dipesan.

Seperti halnya kasus yang terjadi pada beberapa mahasiswa IAIN Kediri Fakultas Syariah khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah yaitu Agustina Kencanawati yang membeli barang dengan menggunakan sistem COD. Dimana harga barang itu diaplikasi sebesar Rp. 10.600,00 (sepuluh ribu enam ratus rupiah) kemudian waktu membayar pada kurir menjadi Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah). Ada pula dari mahasiswa lain yaitu Yunita Kusumaningrum yang membeli barang dari aplikasi Shopee yang sama-sama menggunakan sistem pembayaran COD. Setelah sampai ternyata barang yang dikirim warnanya tidak sama dengan yang dipesan. Alhasil kecewa dengan penjual karena menerima barang yang berbeda dengan warna yang dipesan. Dan masih banyak lagi mahasiswa-mahasiswa lain yang terkadang mengeluh dengan sistem CODnya.

Selain dari kesalahan atau kekeliruan dari pihak penjual terdapat pula kesalahan atau ketidaktelitian dari pembeli seperti yang dialami oleh Bintang Ayu Puspita Sari Edi Saputri yang berniat untuk membeli baju ukuran L dengan warna abu-abu tua. Ternyata yang di check outnya atau dipesannya ukuran XL dengan warna abu-abu tua. Ia mengetahui ukuran bajunya salah ketika barang tersebut sudah datang dan sudah bayar dengan sistem COD. Ketika ia melihat data pengiriman yang ada pada paket ternyata yang ditulis dengan barang yang ada dipaket tersebut sama. Alhasil ia sedikit kecewa dengan barang yang diterimanya karena tidak sesuai dengan keinginannya. Tetapi ia menerima barang itu dengan ikhlas karena ketidaktelitian pembeli pada saat memesannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti atau mengkaji bagaimana hukum Islamnya COD pada aplikasi jual beli online Shopee tersebut dengan judul : **“Praktek Jual Beli Dengan Sistem COD (Cash On Delivery) Pada Aplikasi Jual Beli Shopee (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri Angkatan Tahun 2017)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang dikaji lebih lanjut supaya sesuai dengan judul yang diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek jual beli dengan sistem COD yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan tahun 2017 ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem COD pada aplikasi Shopee yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan tahun 2017 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui praktek jual beli dengan sistem COD yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan tahun 2017.

2. Untuk mengetahui tinjauan huku Islam terhadap sistem COD pada aplikasi Shopee yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan tahun 2017.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat terhadap pembahasan dan penelitian yang berkenaan dengan karya tulis yang akan dibahas, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Lembaga Perguruan Tinggi (IAIN Kediri)

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan bacaan serta dapat menjadi salah satu acuan bagi penulis karya ilmiah yang lain atau sesuai atau relevan dengan judul tersebut.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem *cash on delivery* pada aplikasi jual beli online shopee.

3. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan atau wawasan bagi penulis mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem *cash on delivery* pada aplikasi jual beli online shopee.

E. TELAAH PUSTAKA

1. *Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Terhadap Pembatalan Orderan Makanan (Go-Food) Oleh Konsumen Dengan Pembayaran Cod (Cash On Delivery) Dalam Transaksi E-Commerce (Studi Pada Pt. Gojek Indonesia Kantor Operasional Medan)*, Alfred Perlin Jaya Lomboe, 2020, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

Dalam tinjauan ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yang bersifat deskriptif yang didukung dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber informasi yang digunakan yaitu bahan baku hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang menggunakan teknik studi wawancara yang mendalam dengan fokus ke lapangan serta pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil dari tinjauan ini menunjukkan bahwa bentuk perjanjian jasa *driver online* dengan PT. Go-jek yaitu perjanjian kerjasama (kemitraan), dimana penyelesaian perselisihan antara *driver online* dengan konsumen dilakukan dengan melalui syafaat, dan perlindungan hukum bagi *driver online* saat terjadi kerugian akibat pembatalan makanan yang dimana konsumen telah mendapatkan haknya namun tidak melakukan kewajibannya terhadap *driver online* sehingga mengakibatkan kerugian kepada *driver online* berhak untuk menuntut konsumen untuk mengganti kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPperdata.⁸

⁸ Alfred Perlin Jaya Lomboe, *Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Terhadap Pembatalan Orderan Makanan (Go-Food) Oleh Konsumen Dengan Pembayaran Cod (Cash On Delivery) Dalam Transaksi E-Commerce (Studi Pada Pt. Gojek Indonesia Kantor Operasional Medan)* (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2020).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan ditulis yaitu sama-sama meneliti tentang sistem pembayaran COD pada aplikasi *e-commerce*. Sedangkan untuk perbedaannya dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang perlindungan hukum bagi driver online terhadap pembatalan orderan makanan (*go-food*) oleh konsumen dengan pembayaran COD dalam transaksi *e-commerce* (studi pada PT. Gojek Indonesia kantor operasional Medan), sedangkan penelitian yang akan ditulis meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli dengan sistem COD pada aplikasi Shopee (studi kasus pada mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri angkatan tahun 2017).

2. *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Penjual Dalam Sistem Jual Beli Cash On Delivery (Studi Kasus Di Toko Hijab Hamshop Bandar Lampung)*, Eka Permata Sari, 2020, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bersifat komparatif analisis. Sumber informasi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi adalah data primer yang diambil dari dari pihak pengirim serta penyalur. Penelitian ini memanfaatkan metode observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang benar. Sedangkan mengenai data tambahan dilakukan melalui teknik kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi serta data dengan bantuan buku-buku diperpustakaan. Hasil dari

penelitian ini yaitu pada praktiknya dilapangan terdapat pembeli yang tiba-tiba saja membatalkan pesannya secara sepihak. Hal ini diungkapkan pada HR. Bukhari dan Muslim barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia akan mendapat laknat Allah, malaikat, serta seluruh manusia. Tidak diterima darinya pembayaran dan penyesalan, tindakan ini tidak diizinkan. Dalam aturan hukum positif ditegaskan bahwa jika pembeli membatalkan pesannya secara sepihak artinya dia telah menyalahgunakan aturan hukum. Hal ini sudah dijelaskan dalam UU RI No. 8 Tahun 1999 ditegaskan bahwa hak seorang pengusaha adalah menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian. Konsumen memiliki kewajiban yaitu untuk membayar seperti yang disepakati serta mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Penjual bisa menuntut ganti rugi kepada pembeli menggunakan pasal 1365 KUHPerdara.⁹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan disusun yaitu sama-sama meneliti tentang sistem COD. Mengenai perbedaannya antara penelitian terdahulu dengan yang akan disusun yaitu peneliti terdahulu meninjau tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang perlindungan penjual dalam sistem jual beli COD (studi kasus di toko hijab hamshop Bandar Lampung), sedangkan penelitian yang akan ditulis meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli dalam sistem COD pada aplikasi Shopee (studi kasus pada mahasiswa

⁹ Eka Permata Sari, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Penjual Dalam Sistem Jual Beli Cash On Delivery (Studi Kasus Di Toko Hujab Hamshop Bandar Lampung)* (Lampung: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri angkatan tahun 2017).

3. *Jual Beli Barang-Barang Second Dengan Sistem Cash On Delivery (Cod) (Studi Kasus Pada Situs Forum Jual Beli Purwokerto)*, Febrian Bayu Nugroho, 2017, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Didalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian lapangan (*field reasearch*) khususnya meneliti di Forum Jual Beli Purwokerto. Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data primer tepatnya sumber data yang diperoleh langsung dari penjual dan pembeli barang bekas di Forum Jual Beli Purwokerto. Untuk sumber informasi sekunder diperoleh langsung dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Tinjauan ini menggunakan strategi pengumpulan dokumentasi, wawancara, dan observasi, kemudian menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu sebagaimana diindikasikan oleh syariat Islam pelaksanaan jual beli barang *second* dengan sistem COD di Forum Jual Beli Purwokerto diperbolehkan (sah) jika tidak ada pihak yang dirugikan, serta syarat dan rukunnya terpenuhi. Apabila salah satu syarat subjek (penjual/pembeli), syarat objek transaksi tidak terpenuhi dan dalam upaya perlindungan terhadap pembeli, para penjual tidak bersedia memberikan hak *khiyar* berupa

khiyar syarat, khiyar majlis, dan khiyar 'aib maka akadnya batal (tidak sah).¹⁰

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan disusun adalah pada kerangka sistem COD. Untuk perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan ditulis yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang jual beli barang-barang second dengan sistem Cash On Delivery (COD) (studi kasus pada situs forum jual beli Purwokerto), sedangkan penelitian yang akan ditulis meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli dengan sistem COD (*cash on delivery*) pada aplikasi Shopee (studi kasus pada mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri angkatan Tahun 2017).

4. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD (Cash On Delivery) (Studi Kasus COD Barang-Barang Bekas Di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta)*, Dhasep Aberta Satriadin, 2013, Mahasiswa Prodi Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penelitian ini penulis memiliki pokok masalah utama dalam penelitiannya khususnya bagaimana praktek *khiyar* dalam jual beli sistem COD menurut tinjauan hukum Islam di Toko Bagus. Peneliti menyimpulkan bahwa praktek *khiyar* dalam jual beli sistem COD yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli adalah bertemu ditempat pertukaran

¹⁰ Febrian Bayu Nugroho, *Jual Beli Barang-Barang Second Dengan Sistem Cash On Delivery (Cod)(Studi Kasus Pada Situs Forum Jual Beli Purwokerto)* (Purwokerto: Mahasiswa program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017).

yang telah ditentukan sebelum akad jual beli terjadi. Jenis *khiyar* yang dilakukan dalam transaksi jual beli secara COD adalah *khiyar 'aib* serta *khiyar majlis* serta si penjual dan pembeli mendapatkan hak-haknya dari *khiyar* tersebut.¹¹

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang sistem COD dengan tinjauan hukum Islam. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu peneliti terdahulu meneliti tinjauan hukum Islam terhadap *khiyar* dalam jual beli sistem COD dengan menggunakan studi kasus barang-barang bekas di Web Toko Bagus wilayah Yogyakarta, sedangkan penelitian yang akan ditulis akan meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli dengan sistem COD (*cash on delivery*) pada aplikasi Shopee (studi kasus pada mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri angkatan tahun 2017).

¹¹ Dhasep Aberta Satriadin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD (Cash On Delivery) (Studi Kasus COD Barang-Barang Bekas Di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta)* (Yogyakarta: Mahasiswa Prodi Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)